



PENETAPAN
Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama Lengkap : VERRENS YONNA NOVITHA MAHAKENA
Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 26 November 1997
Umur : 26 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Sungai Kamundan km. 12 KPR Mahkota 1 Blok B, RT.004/RW.007, Kel. Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong - Papua Barat Daya;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BRAINSTAR TONTJI ALLAMON, S.H., dan YULITA OLIVIA LAHENGKO, ST., S.H** adalah Para advokat pada kantor **LAW OFFICE : BRAINSTAR & PARTNERS** yang beralamat kantor di Jln. Danau Maninjau Blok H, RT 003, RW 001, Kelurahan Pal Putih, Kecamatan Sorong Barat, Kota Sorong. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 01 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Nama Lengkap : Renaldo Mirino
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 30 November 1996
Umur : 26 Tahun
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Tuna Klademak I, RT.001/RW.005, Kel. Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong - Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal, 04 Desember 2016 di Jemaat GKI Betel Malasilen, Klasis Sorong sesuai dengan Surat Nikah Gereja dengan Nomor : 09/J-3/XII/2016, kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dengan Akta Perkawinan Nomor : 9271-KW-17072019-0003 tanggal, 17 Juli 2019;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Marcello Michel Fransisco Mirino, tempat tanggal lahir Sorong, 02 Februari 2016;
 - b. Queen Michela Laurance Mirino, tempat tanggal lahir Sorong, 06 Januari 2018;
 - c. Israel Aprilio Ridolof Mirino, tempat tanggal lahir Sorong, 28 April 2019;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain pada umumnya yang selalu dihiasi canda tawa, kadangkala ada juga pertengkaran-pertengkaran tetapi pertengkaran tersebut dianggap wajar oleh Penggugat karena itulah dinamika dalam berkeluarga;
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat Menikah, namun sejak Desember 2016 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung hanya 3 (tiga) tahun; dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal pada saat Tergugat tersandung kasus Monyet dan di tahan selama 3 bulan pada September 2019 dan saat itu juga Penggugat keluar dari rumah bersama dengan membawa Pakaian dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran sering terjadi dalam setelah tersebut Penggugat berpikir itu hal biasa dalam dinamika berkeluarga, akan tetapi berjalannya waktu tepat pada bulan, Bulan Maret 2020, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang mana Penggugat menemukan percakapan Tergugat dengan Wanita Idaman lain (WIL) pada Handphone milik Tergugat. dan Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat menyangkal semua tentang hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut. Sehingga membuat Penggugat marah dan kecewa kepada sifat dan perbuatan Tergugat yang telah merusak hubungan rumah tangga mereka;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan perbuatan Tergugat yang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut membuat Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, dan Penggugat merasa tertekan dengan kehidupan keluarga Tergugat yang mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Penggugat depresi dan sempat melaporkan Tergugat dan Wanita Idaman Lain ke Polresta Sorong dan sudah diselesaikan dengan membuat Surat Pernyataan untuk tidak berhubungan kembali;
8. Bahwa, karena Penggugat merasa tertekan dan tidak ada perhatian dari Tergugat karena sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masih memiliki Wanita Idaman Lain sehingga lebih memilih untuk tetap berada di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tuanya;
9. Bahwa, berjalannya waktu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak kandung Tergugat sehingga membuat Penggugat harus mencari nafkah untuk mengihupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
10. Bahwa, selama pernikahan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di depan umum sehingga Penggugat merasa telah kehilangan harkat dan martabat di depan umum dan menjadi malu untuk bertemu dengan sanak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat;
11. Bahwa, ada upaya dari keluarga Penggugat untuk mempersatukan kembali hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami dan istri yang sah, akan tetapi tidak ada respon/tanggapan baik dari pihak keluarga Tergugat bahkan Tergugat sendiri;
12. Bahwa oleh karena perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat padahal sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 4 (empat) tahun terus menerus berlanjut sampai saat ini, dan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diperdamaikan lagi sehingga wajar dan beralasan hukum penggugat mengajukan perceraian pada Kantor Pengadilan Negeri Sorong.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Akat Perkawinan Nomor : 9271-KW-17072019-0003 tanggal, oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong tanggal, tanggal, 17 Juli 2019 tersebut diatas diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39 ayat (1&2) UU

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 (huruf a & b) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

14. Bahwa karena Perceraian wajib dilaporkan untuk dicatat pada registrasi akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berkenan memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Sorong tanggal, 04 Desember 2016 di Jemaat GKI Betel Malasilen, Klasis Sorong sesuai dengan Surat Nikah Gereja dengan Nomor : 09/J-3/XII/2016, kemudian didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong dengan Akat Perkawinan Nomor : 9271-KW-17072019-0003 tanggal, 17 Juli 2019, Putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) untuk dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertulis tentang pencabutan Gugatan tertanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya Penggugat dengan ini mencabut gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son dengan alasan bahwa ada beberapa hal – hal di dalam gugatan yang akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan perkara dan belum adanya proses jawab menjawab oleh Para Pihak sehingga terhadap pencabutan gugatan tersebut telah sesuai pasal 271 Rv, dengan demikian pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Son, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Son. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 104/Pdt.G/2023/PN Son. tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Rivai R. Tukuboya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp.17.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp.147.000,00;
(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)		